



KEPALA DESA GAMBARAN
KECAMATAN KALIWIRO KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA GAMBARAN
NOMOR 05 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GAMBARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GAMBARAN

- Menimbang : a bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 - 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 12 Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 - 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 - 14 Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 - 15 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 201/PMK.07/ 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 - 16 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
 - 17 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
 - 18 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
 - 19 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
 - 20 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);

- 21 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 18);
- 23 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 96);
- 24 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor)
- 25 Peraturan Desa Gambaran Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gambaran Tahun 2023 (Lembaran Desa Gambaran Tahun 2022 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMBARAN

Dan

KEPALA DESA GAMBARAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GAMBARAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gambaran Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.165.597.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.155.547.175,00
Surplus/Defisit	Rp	10.049.825,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	14.950.175,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(10.049.825,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.


Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gambaran.

Ditetapkan di : Gambaran

Pada tanggal : 31 December 2022

Kepala Desa,

SWO SUDARMANTO



Diundangkan di : Gambaran

Pada tanggal : 31 December 2022

Sekretaris Desa

IWAN

LEMBARAN DESA GAMBARAN NOMOR 12 TAHUN 2022



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GAMBARAN
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	625.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.161.972.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.165.597.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	272.229.360,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.417.815,00	
5.3.	Belanja Modal	464.500.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	68.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.155.547.175,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	10.049.825,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	14.950.175,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	14.950.175,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	15.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(10.049.825,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Gambaran, 31 Desember 2022

Kepala Desa



SISWO SUDARMANTO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GAMBARAN
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	625.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.161.972.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.165.597.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>406.430.340,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	359.210.340,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	54.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	184.900.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	184.900.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.729.360,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	14.729.360,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	46.536.640,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.536.640,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	14.920.640,00	ADD, SAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.920.640,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	20.393.700,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.393.700,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD	630.000,00	ADD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	630.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1.500.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1.500.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	7.600.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.500.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.100.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	35.120.000,00	


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.500.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	7.000.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	12.120.000,00	DDS, SDD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.120.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	7.500.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	3.000.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	1.500.000,00	DLL
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.500.000,00	DLL
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>556.026.300,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	56.380.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	35.880.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.880.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	8.000.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	2.500.000,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	10.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	41.646.300,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	13.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	2.350.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.400.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	625.000,00	PAD
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	625.000,00	
2.2.90		Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga,	3.400.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
2.2.92		Pencegahan dan Penurunan Stunting	16.871.300,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.871.300,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	394.000.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	6.500.000,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	6.500.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	108.500.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	108.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	79.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	79.000.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Ber sejarah	100.000.000,00	DDS
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	100.000.000,00	PBP
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	62.500.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya k Huni GAKIN	15.000.000,00	DDS
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	45.000.000,00	DDS
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	2.500.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>44.466.995,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	13.296.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	6.946.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.946.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	4.350.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.350.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	2.000.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	10.000.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	14.117.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt K ec/Kab/Kota	10.000.000,00	DDS
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemuda an & Olahraga Milik Desa	3.000.000,00	PBH
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.117.000,00	SPD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.117.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	7.053.995,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	2.053.995,00	SLL
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.053.995,00	
3.4.90		Pembinaan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	5.000.000,00	PBP
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>80.223.540,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	27.458.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	15.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	12.458.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.458.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.228.540,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	15.228.540,00	DDS, SDD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.228.540,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	22.537.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	18.487.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.487.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	4.050.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	5.000.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	10.000.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	10.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>68.400.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	68.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	68.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	68.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.155.547.175,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	10.049.825,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	14.950.175,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(10.049.825,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Gambaran, 31 Desember 2022

Kepala Desa



S. SWO SUDARMANTO



**DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)
 DESA GAMBARAN
 TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA / BADAN/ LEMBAGA/ PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL	BENTUK PENYERTAAN MODAL	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9= 7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1	2018, 2019, 2020, 2022, 2023	BUMDES AGRAPANA	PERDES NOMOR 02 TAHUN 2018, PERDES NO.2 TAHUN 2019, PERDES NO.3 TAHUN 2020, PERDES NO.6 TAHUN 2021, PERDES NO.5 TAHUN 2022	UANG	250.000.000	70.500.000	10.000.000	80.500.000	169.500.000	-	15.000.000	65.500.000
2	2023	BUMDESMA	PERDES NO.5 TAHUN 2022	UANG	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	-	5.000.000	-



Gambaran, 31 Desember 2022
 KEPALA DESA GAMBARAN

SISWO SUDARMANTO

**DAFTAR DANA CADANGAN
DESA GAMBARAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	TAHUN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	PENGGUNAAN & DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	TOTAL JUMLAH CADANGAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN	JANGKA WAKTU PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DICAIRKAN DI TAHUN BERJALAN (JIKA ADA)
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8
1	2022, 2023	UNTUK PILKADES 2024 PERDES NOMOR 06 TAHUN 2021	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Rp 20.000.000	3 TAHUN	Rp -



Gambaran, 31 Desember 2022

KEPALA DESA GAMBARAN

SISWO SUDARMANTO

**DAFTAR KEGIATAN LANJUTAN
DESA GAMBARAN TAHUN 2023**

(Kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya dan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berjalan)

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	SUMBER DANA	ANGGARAN TAHUN BERJALAN	SUMBER DANA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NIHIL		Rp -	Dana Desa	Rp -		



Gambaran, 31 Desember 2022

KEPALA DESA GAMBARAN

SISWO SUDARMANTO



BERITA ACARA

NOMOR : 188/334/XII/2022

NOMOR : 188/12/XII/2022

KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BPD
DESA GAMBARAN KECAMATAN KALIWIRO

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA GAMBARAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
DESA GAMBARAN TAHUN 2023 UNTUK DITETAPKAN MENJADI
PERATURAN DESA

Pada hari ini, sabtu tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. N a m a : SISWO SUDARMANTO
Kepala Desa Gambaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Gambaran yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
 2. N a m a : SUDIYONO
Ketua BPD Gambaran.
N a m a : NUNIK SETIYAWATI, S Pd
Wakil Ketua BPD Gambaran
N a m a : TOHIR
Sekretaris BPD Gambaran
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Gambaran yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- Dasar : Keputusan BPD Gambaran Nomor : 12 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Gambaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Kedua belah PIHAK telah sepakat untuk menandatangani Berita Acara tentang persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Desa Gambaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gambaran Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar penetapan Peraturan Desa Gambaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gambaran Tahun 2023.

Pasal 2

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah PIHAK dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Gambaran, 31 Desember 2022



PIHAK KESATU
KEPALA DESA GAMBARAN,

(SUSWO SUDARMANTO)



PIHAK KEDUA
KETUA BPD GAMBARAN,

(SUDIYONO)

WAKIL KETUA BPD GAMBARAN,

(NUNIK SETIYAWATI, S Pd)

SEKRETARIS BPD GAMBARAN,










(TOHIR)

DAFTAR HADIR


KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BPD
DESA GAMBARAN KECAMATAN KALIWIRO

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA GAMBARAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
DESA GAMBARAN TAHUN 2023 UNTUK DITETAPKAN MENJADI
PERATURAN DESA

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Iwan	Perangkat Desa	1. 
2.	Chatryah	Perangkat Desa	2. 
3.	Sukirman	Perangkat Desa	3. 
4.	NUNIK S	BPD	4. 
5.	TOHIR	BPD	5. 
6.	SUDIYONO	BPD	6. 
7.	SUDARMANTO	Kades	7. 
8.	Waluyo.	Perangkat Desa	8. 
9.	YUSUF	perangkat desa	9. 
10.	Badrudin	Perangkat Desa	10. 
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.




SISWO SUDARMANTO